



LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

JALAN PEMUDA PERSIL NOMOR 1, JAKARTA 13220
TELEPON (021) 4892802, 4895040, FAKSIMILE (021) 4894815, 4892884
SITUS : www.lapan.go.id

PERATURAN

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN, PEMOTONGAN, DAN PENGHENTIAN
PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan, Dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang...

No.	Alur	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Pemrakarsa	AR	Karo Umum		/M
2.	Dibaca dan disetujui	HS	Karo Renor		/M
3.	Dibaca dan disetujui	HS	Plt Sesma		/M

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantarksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Pemerintahan;
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
8. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;

9. Keputusan Presiden Nomor 33/M Tahun 2011;
10. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Mekanisme Persetujuan dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja bagi Kementerian/Lembaga;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
12. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 02 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lapan;
13. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 05 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lapan;
14. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 01 Tahun 2012 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Lapan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PEMOTONGAN, DAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

BAB II

TUNJANGAN KINERJA, KELAS JABATAN, BESARNYA TUNJANGAN KINERJA, DAN PAJAK PENGHASILAN ATAS TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

- (1) Kepada Pegawai di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional selain Penghasilan yang berhak diterima menurut peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.
- (2) Besarnya Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kelas jabatan.
- (3) Besarnya Tunjangan Kinerja untuk Calon Pegawai Negeri Sipil adalah 80 % (delapan puluh perseratus) dari kelas jabatan fungsional umum di unit kerjanya, yang melaksanakan tugas dan pekerjaan yang sejenis.
- (4) Kelas jabatan dan besarnya Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan terhitung mulai bulan Juli 2013, sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pajak Penghasilan atas Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Tahun Anggaran yang bersangkutan.

BAB III

PEMBERIAN, PEMOTONGAN, DAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI

Pasal 5

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada:

- a. Pegawai di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
- b. Pegawai di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- c. Pegawai di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil);
- d. Pegawai di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
- e. Pegawai di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang diberikan cuti di luar tanggungan Negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;

f.Pegawai ...

- f. Pegawai di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang diangkat sebagai pejabat fungsional tertentu dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berhak mendapatkan tunjangan profesi; dan
- g. Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012.

Pasal 6

Dengan diberlakukannya Peraturan Presiden tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, maka pemberian honorarium bagi pegawai di lingkungan Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara yang bersumber dari Pendapatan Operasional BLU dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

- (1) Pembayaran dan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan ketidakhadiran dan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemotongan Tunjangan Kinerja, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal pegawai:
 - a. Terlambat masuk bekerja;
 - b. Pulang sebelum waktu;
 - c. Tidak masuk bekerja;
 - d. Cuti sakit yang tidak dirawat inap, cuti bersalin, atau mengalami gugur kandungan, kecuali Pegawai yang menjalani rawat jalan setelah menjalani rawat inap; dan
 - e. Dijatuhi hukuman disiplin.

(3) Pemotongan ...

- (3) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam % (perseratus).
- (4) Pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan dan paling banyak sebesar 100 % (seratus Perseratus).

Pasal 8

- (1) Pegawai yang terlambat masuk bekerja atau pulang sebelum waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf b dikenakan pemotongan sebesar 1,5 % (satu koma lima perseratus).
- (2) Pegawai yang terlambat dan pulang sebelum waktunya pada hari yang sama, Tunjangan Kinerjanya dipotong 3% (tiga perseratus).
- (3) Pegawai yang tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagai berikut:
 - a. Tidak masuk kerja tanpa keterangan dikenakan pemotongan sebesar 4% (empat perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja.
 - b. Tidak masuk kerja dengan keterangan yang sah dan bukan kedinasan dikenakan pemotongan sebesar 2% (dua perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja.
- (4) Pegawai yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf d dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagai berikut:
 - a. Cuti sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, dikenakan pemotongan sebesar 2% (dua perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja; dan
 - b. Cuti ...

- b. Cuti bersalin atau mengalami gugur kandungan, dikenakan pemotongan sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja.
- (5) Pegawai yang menjalani rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap dari puskesmas, Rumah Sakit, atau unit pelayanan kesehatan lainnya dan pegawai yang menjalani rawat jalan setelah selesai menjalani rawat inap serta pegawai yang menjalani cuti alasan penting dikecualikan dari pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Pegawai yang sedang menjalani cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah pegawai wanita yang melaksanakan persalinan yang pertama, kedua, dan ketiga sejak diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (7) Pegawai yang dibebaskan sementara dari tugas jabatan/pekerjaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari Tunjangan Kinerja yang dibayarkan sesuai dengan kelas jabatan terakhir.
- (8) Pegawai yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tetap dikenakan pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- (9) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e dikenakan pemotongan kinerja sebagai berikut:
- Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa:
 - Teguran lisan, dikenakan pemotongan sebesar 15% (lima belas perseratus) selama 1 (satu) bulan;
 - Teguran ...

- 2) Teguran tertulis, dikenakan pemotongan sebesar 15% (lima perseratus) selama 2 (dua) bulan; dan
 - 3) Pernyataan tidak puas secara tertulis, dikenakan pemotongan sebesar 15 % (lima belas perseratus) selama 3 (tiga) bulan.
- b. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa:
- 1) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dikenakan pemotongan sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama satu bulan;
 - 2) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun dikenakan pemotongan sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama 2 (dua) bulan; dan
 - 3) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun dikenakan pemotongan sebesar 50% (lima puluh perseratus) untuk selama 3 (tiga) bulan.
- c. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa:
- 1) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun dikenakan pemotongan sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) selama 1 (satu) bulan;
 - 2) Pemindahaan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah dikenakan pemotongan sebesar 90% (lima puluh perseratus) selama 2 (dua) bulan; dan
 - 3) Pembebasan dari jabatan dikenakan pemotongan sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 9

- (1) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, apabila pegawai yang bersangkutan mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian, dan putusan hukuman disiplinnya meringankan pegawai, maka Tunjangan Kinerja yang bersangkutan untuk bulan berikutnya dilakukan pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (9).
- (2) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila pegawai yang bersangkutan mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian dan putusan hukuman disiplinnya dibatalkan, maka tunjangan kinerjanya dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya.
- (3) Pemotongan atau pembayaran kembali Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terhitung bulan berikutnya pegawai yang bersangkutan dinyatakan telah melaksanakan tugas.

Pasal 10

- (1) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (9), diberlakukan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan hukuman disiplin dinyatakan berlaku.
- (2) Dalam hal hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (9) huruf b diajukan keberatan dan hukuman disiplinnya diubah, maka Tunjangan Kinerja yang bersangkutan dilakukan pemotongan sesuai dengan jenis hukuman disiplin yang ditetapkan.

(3) Pemotongan ...

- (3) Pemotongan atau pembayaran kembali Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan atas keberatan ditetapkan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Pegawai dijatuhi hukuman disiplin dan kemudian dijatuhi hukuman disiplin yang jenisnya sama, maka terhadap Pegawai yang bersangkutan diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja pegawai berdasarkan hukuman disiplin yang terakhir.
- (2) Dalam hal Pegawai dijatuhi hukuman disiplin dan kemudian dijatuhi hukuman disiplin yang jenisnya lebih ringan atau lebih berat, maka terhadap Pegawai yang bersangkutan diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagai berikut:
- Dipotong sesuai jenis hukuman disiplin yang pertama; dan
 - Dipotong kembali sesuai jenis hukuman disiplin yang berikutnya setelah selesainya pemotongan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 12

- (1) Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara manual dan/atau elektronik pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dilakukan pemotongan Tunjangan Kinerja.
- (2) Tugas kedinasan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas kedinasan.

Pasal 13 ...

Pasal 13

- (1) Pegawai yang dibebaskan sementara dari tugas jabatan/pekerjaannya karena melaksanakan tugas belajar dan tidak mendapatkan tunjangan tugas belajar, tidak dilakukan pemotongan Tunjangan Kinerja.
- (2) Tugas kedinasan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan surat pernyataan melaksanaan tugas kedinasan.

Pasal 14

- (1) Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara dari dari jabatan negeri karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, tidak diberikan Tunjangan Kinerja selama masa pemberhentian sementara dari jabatan negeri.
- (2) Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah, maka Tunjangan Kinerja dibayarkan kembali terhitung mulai bulan berikutnya pegawai yang bersangkutan dinyatakan telah melaksanakan tugas.

Pasal 15

Pemberian, pemotongan, dan penghentian pembayaran Tunjangan Kinerja berdasarkan Peraturan Kepala ini mulai dilaksanakan pada bulan Juli 2013.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Ketidakhadiran yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang pada Tahun 2013 dikenakan pemotongan sebagai berikut:
- a. Pegawai yang terlambat masuk dengan alasan apapun dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus) untuk tiap 1 (satu) kali pulang sebelum waktunya dari besarnya Tunjangan Kinerja sesuai kelas jabatan masing-masing.
 - b. Pegawai yang pulang sebelum waktunya dengan alasan apapun dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus) untuk tiap satu 1 (satu) kali pulang sebelum waktunya dari besarnya Tunjangan Kinerja sesuai kelas jabatan masing-masing.
 - c. Pegawai yang tidak masuk bekerja dengan alasan sakit, izin, tanpa keterangan, cuti alasan penting, cuti sakit, cuti tahunan, dan cuti melahirkan dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 2,5 % (dua koma lima perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja dari besarnya Tunjangan Kinerja sesuai kelas jabatan masing-masing.
 - d. Pegawai yang dibebaskan sementara dari tugas jabatan/pekerjaannya karena melaksanakan tugas belajar dan mendapatkan tunjangan tugas belajar, dilakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Tunjangan Kinerja yang dibayarkan sesuai dengan kelas jabatan terakhir yang didudukinya.

e.Pegawai ...

- e. Pegawai yang melaksanakan cuti di luar tanggungan Negara, cuti besar, diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena ditahan oleh pihak yang berwajib sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, atau diberhentikan dan sedang mangajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diijinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Tunjangan Kinerjanya tidak dibayarkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Kepala Lapan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 DEC 2013



LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PEMOTONGAN,
DAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN
KINERJA PEGAWAI LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL

KELAS, DAN NILAI JABATAN DI LINGKUNGAN
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

No	Kelas Jabatan	Nilai jabatan (Tunjangan Kinerja)
		Per Kelas Jabatan (Rp)
1	17	19.360.000,00
2	16	14.131.000,00
3	15	10.315.000,00
4	14	7.529.000,00
5	13	6.023.000,00
6	12	4.819.000,00
7	11	3.855.000,00
8	10	3.352.000,00
9	9	2.915.000,00
10	8	2.535.000,00
11	7	2.304.000,00
12	6	2.095.000,00
13	5	1.904.000,00
14	4	1.814.000,00
15	3	1.727.000,00
16	2	1.645.000,00
17	1	1.563.000,00

